

STANDARD OPERATING PROCEDURE

Pencegahan & Penanganan
Kekerasan Sexual



LOCAL CHAPTER 1
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TIM PENYUSUN

Vincentius Joseph Adhika, S.I.P.

Fadhlan Husni Ramadhan

Luthfi Nasution

Anandra Windra Syaifullah

Farah Putri Adellia

Fauzia Hernawati

DAFTAR ISI

• TIM PENYUSUN	1
• DAFTAR ISI	2
• INVENTARISASI PERATURAN	3
• URGENSI SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ALSA LC UNDIP	4
• RUANG LINGKUP SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ALSA LC UNDIP	5
• MEKANISME PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	6
• MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	7
• MEKANISME PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL	9

INVENTARISASI PERATURAN

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro
4. Peraturan Umum Pelaksanaan Organisasi Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro

URGENSI SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ALSA LC UNDIP

Kasus kekerasan seksual hingga saat ini masih menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Secara umum, Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 menunjukkan total pengaduan kekerasan seksual berjumlah 457.895 kasus, dengan rata-rata 17 laporan per hari (Komnas Perempuan, 2023). Sedangkan dalam konteks kasus kekerasan seksual pada ranah pendidikan, terdapat 355 kasus kekerasan seksual pada tahun 2022 (Komnas Perempuan, 2023). Kondisi ini sangat meresahkan, terlebih lingkungan kampus seharusnya menjadi rumah yang aman bagi kita dalam mengembangkan diri secara konstruktif.

Pembuatan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan kondisi kekosongan peraturan dan dasar pengambilan keputusan yang ada di ALSA *Local Chapter* Universitas Diponegoro (ALSA LC Undip). Berdasarkan kondisi faktual tersebut, ALSA LC Undip mempertimbangkan perlunya mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang melibatkan anggota ALSA LC Undip, demi tercapainya suatu penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada prinsip pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di SOP ini.

Dalam level yang lebih luas, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan Universitas Diponegoro telah berkomitmen dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada ranah pendidikan tinggi. Komitmen tersebut dimanifestasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu bagian yang berproses dalam lingkungan pendidikan tinggi, ALSA LC Undip berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual bagi seluruh anggota ALSA LC Undip, dengan dibentuknya SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual LC Undip.

Dalam level yang lebih luas, Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan Universitas Diponegoro telah berkomitmen dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada ranah pendidikan tinggi. Komitmen tersebut dimanifestasikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu bagian yang berproses dalam lingkungan pendidikan tinggi, ALSA LC Undip berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan seksual bagi seluruh anggota ALSA LC Undip, dengan dibentuknya SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual LC Undip.

RUANG LINGKUP SOP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL ALSA LC UNDIP

Berdasarkan urgensi yang ada, panduan ini akan berlaku setidaknya dalam ruang lingkup sebagai berikut:

1. Jika penyintas dan pelaku kekerasan seksual merupakan Director, Board of Director, Staf, atau Internship ALSA LC Undip maka penanganan kasus akan dilakukan berbasis pada *Standard Operating Procedure* (SOP) ini dan akan dilakukan advokasi ke Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang akan diteruskan ke Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Jika penyintas kekerasan seksual merupakan Director, Board of Director, Staf, atau Internship ALSA LC Undip, sementara pelaku kekerasan seksual berasal dari luar ALSA LC Undip, maka pendampingan bagi penyintas dilakukan dengan berbasis *Standard Operating Procedure* (SOP) ini, sementara ALSA LC Undip akan melakukan advokasi penanganan pelaku ke Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang akan diteruskan ke Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; dan
3. Jika penyintas kekerasan seksual berasal dari luar ALSA LC Undip, sementara pelaku kekerasan seksual merupakan Director, Board of Director, Staf, atau Internship ALSA LC Undip, maka penanganan pelaku akan dilakukan dengan berbasis pada *Standard Operating Procedure* (SOP) ini, sementara penyintas akan didampingi oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan yang akan diteruskan ke Dekanat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

MEKANISME PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan merupakan segala tindakan, usaha, maupun perbuatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan seluruh faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual dan menghalangi terjadinya pengulangan maupun peningkatan intensitas tindakan kekerasan seksual dalam lingkup ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro (ALSA LC Undip). Mekanisme pencegahan kekerasan seksual berkaitan dengan bentuk-bentuk perbuatan, aktivitas, maupun metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan ALSA LC Undip melalui transformasi di bidang:

1. Penguatan materi anti kekerasan seksual; dan
2. Penguatan tata kelola.

Dalam bidang penguatan materi anti kekerasan, upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan materi anti kekerasan seksual secara berkala selama 4 kali pada saat Rapat Kerja Local Board dan Rapat Umum Local Board;
2. Meningkatkan kesadaran para anggota mengenai informasi anti kekerasan seksual dalam materi informal activities dan/atau weekly meeting divisi; dan/atau
3. Melakukan kegiatan lain dalam rangka pencegahan keberulangan kekerasan seksual.

Dalam bidang penguatan tata kelola, upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan ALSA LC Undip;
2. Menyediakan layanan pelaporan kasus kekerasan seksual; dan
3. Memberikan informasi terkait pencantuman layanan adanya kekerasan seksual dan peringatan sanksi bagi member ALSA LC Undip atas perbuatan tersebut.

MEKANISME PELAPORAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Penanganan kekerasan seksual oleh ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro (ALSA LC Undip) dilakukan berbasis laporan resmi dari penyintas yang akan difasilitasi oleh Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual ALSA LC Undip yang selanjutnya disebut sebagai Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual.

Mekanisme Pelaporan

Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual memperoleh laporan tentang kasus kekerasan seksual melalui :

- Penyintas secara langsung melakukan laporan kepada Manager dan/atau Vice Manager Membership Organizational Development Division (MODD) dan/atau Vice Director for Internal Affairs sebagai Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual secara verbal atau melalui form pengaduan yang dapat diakses pada tautan <https://bit.ly/PelaporanKSALSALCUndip> Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual akan melakukan laporan langsung serta mendapatkan asistensi dan juga memberikan laporan langsung kepada Director ALSA LC Undip.
- Jika dalam suatu kasus dimungkinkan bahwa (terduga) pelaku termasuk dalam anggota Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual, maka pengaduan dilakukan secara verbal kepada Director ALSA LC Undip. Kemudian pembentukan dari Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual akan dibentuk kembali oleh Director ALSA LC Undip untuk menangani kasus tersebut.
- Jika dalam suatu kasus (terduga) pelaku adalah Director ALSA LC Undip, maka Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual akan tetap menangani laporan tersebut sesuai dengan SOP ini. Selanjutnya akan dilakukan asistensi serta laporan langsung kepada Dewan Penasihat ALSA LC Undip dalam rangka pemberian sanksi kepada Director ALSA LC Undip, sesuai dengan Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 15 Peraturan Umum Pelaksanaan Organisasi (PUPO) Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Diponegoro.
- Setelah diterimanya laporan secara resmi oleh Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual, akan dilakukan penjangkauan (outreach) berdasarkan laporan yang diterima dari penyintas, yang selanjutnya dilakukan penjangkauan kepada saksi tindak kekerasan seksual dan/atau teman (peer) penyintas dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu oleh Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang mampu memberikan keterangan tentang suatu tindak kekerasan seksual yang terjadi karena melihatnya sendiri atau mendengarnya dari penyintas secara langsung. Kemudian akan dilakukan proses verifikasi kasus oleh Gugus Utama Penanganan Kekerasan.

Mekanisme Proses Verifikasi :

- Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual idealnya ditindaklanjuti dalam waktu setidak-tidaknya 3x24 jam oleh Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual. Tahap awal yang akan dilakukan adalah verifikasi, dimana Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual berkewajiban membuat laporan terverifikasi yang berisi beberapa komponen berikut: identitas (terduga) penyintas; identitas (terduga) pelaku; bentuk kekerasan seksual yang terjadi; kronologi kejadian yang setidak-tidaknya meliputi waktu dan tempat kejadian; dan informasi mengenai saksi atau informasi lain yang relevan terkait kasus yang terjadi, seperti dokumen fisik baik yang tertulis maupun terekam, maupun dokumen elektronik atau digital. Perolehan dari komponen diatas dapat diperoleh dari form pengaduan dan/atau pertemuan langsung dan/ atau tidak langsung dengan penyintas dan/atau pertemuan langsung dan/atau tidak langsung dengan saksi.
- Laporan terverifikasi tersebut kemudian akan diberikan kepada Director ALSA LC Undip dan/atau Dewan Penasihat ALSA LC Undip selambat-lambatnya 5x24 jam dihitung setelah tindakan verifikasi pertama. Laporan terverifikasi tersebut akan menjadi basis serta rasionalisasi pemberlakuan kebijakan berupa sanksi yang diatur pada Pasal 15 dan Pasal 16 PUPO.
- Laporan terverifikasi yang dihasilkan dalam tahap ini bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin penyintas di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus. Laporan terverifikasi ini diedarkan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan seksual, yakni Director ALSA LC Undip dan/atau Dewan Penasihat ALSA LC Undip, Bidang Pemberdayaan Perempuan BEM FH Undip dan/atau Dekan FH Undip.
- Seluruh proses verifikasi laporan dilakukan berdasarkan seizin penyintas. Apabila dalam keberjalanan proses verifikasi laporan, penyintas ingin memberhentikan perkembangan proses tersebut, maka penyintas dapat menginformasikan secara langsung kepada Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual dan laporan tidak akan ditindaklanjuti.

MEKANISME PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN PENYINTAS KEKERASAN SEKSUAL

Mekanisme pendampingan dan pemulihan penyintas kekerasan seksual dalam SOP ini disusun berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Diponegoro yang telah disesuaikan. Tujuan dilakukannya pendampingan terhadap penyintas kekerasan seksual adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga penyintas mempunyai kemampuan untuk menolong dirinya sendiri dan menentukan apa yang dibutuhkan. Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyintas secara baik dan utuh. Dengan ini, penyintas dapat menentukan keputusan berdasarkan informasi yang dimilikinya dan bisa mengenali risiko-risiko yang dihadapi dari setiap pilihan yang ada. Hal utama yang perlu diketahui oleh Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual dalam mendampingi penyintas adalah Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual tidak boleh berinisiatif untuk mengambil keputusan tanpa izin penyintas.

Dalam melakukan pendampingan terdapat beberapa etika pendampingan yang harus diperhatikan yaitu:

- **Batasan Kemampuan (*Boundaries of Competence*)**. Dalam hal ini Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual memberikan layanan yang sesuai dengan pendidikan yang diterima dan dipelajari.
- **Menjelaskan Tata Cara dan Hasil dari Jasa yang Diberikan (*Describing the Nature and Results of Psychological Services*)**. Memberitahu kepada penyintas apa yang akan Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual berikan dan lakukan kepadanya. Setelah selesai, Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual wajib memberitahukan kepada penyintas agar penyintas tidak merasa dirugikan.
- **Pelecehan Seksual (*Sexual Harassment*)**. Tidak boleh melakukan pelecehan seksual, memikat penyintas secara seksual dan atau berperilaku yang bermuatan seksual sebagaimana yang telah dijelaskan dalam SOP ini.

- **Permasalahan Personal dan Manajemen Konflik (*Personal Problems and Conflict*).** Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual tidak diperbolehkan membahayakan penyintas karena masalah pribadi. Jika mempunyai masalah pribadi, segera cari pertolongan dan sementara harus berhenti sebagai anggota Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual
- **Menghindari Kerugian (*Avoiding Harm*).** Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual tidak diperbolehkan merugikan penyintas.
- **Menyalahgunakan Pengaruh (*Misuse of Psychologist Influence*).** Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual tidak diperbolehkan memberikan pengaruh untuk menekan penyintas seperti dan tidak terbatas pada memberi pertimbangan yang keliru demi kepentingan pribadi.
- **Relasi Berlapis (*Multiple Relationship*).** Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual dimungkinkan tidak dapat menghindari hubungan pertemanan dengan penyintas, tetapi hubungan pertemanan ini perlu dibatasi agar tidak mengganggu dan merugikan proses penyelesaian kasus tersebut.

Pendampingan penyintas dalam SOP ini diartikan sebagai penanganan tindak lanjut dari gugus utama penanganan kekerasan seksual ALSA LC Undip. Pendampingan dalam arti penanganan ini dilakukan dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya dimulai dari penerimaan laporan, verifikasi laporan, hingga penerusan laporan kepada Director dan/atau Dewan Penasihat dan Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Berkaitan dengan hal pemulihan penyintas tindakan kekerasan seksual, Gugus Utama Penanganan Kekerasan Seksual dapat memberikan rekomendasi sarana-sarana yang tersedia untuk pemulihan penyintas, seperti Non-Government Organization yang berfokus pada pemulihan penyintas kekerasan seksual dan/atau sarana lain yang diperlukan.